BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 003 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/I/2020 Benteng,10 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth :
KETUA KPU KABUPATEN KEPUALAUN SELAYAR
Di –
Benteng

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:
   a. Pasal 22A ayat (1) "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi Tanggung Jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota";
   b. Pasal 22A ayat (2) "Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawasalu Provinsi";
   c. Pasal 22A ayat (3) "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota"; dan
   d. Pasal 30 Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah "Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS".
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota :
   a. Pasal 4 "Hari temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat Pengawasan Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan";
   b. Pasal 5 Ayat (1) "Laporan hasil Pengawasan disampaikan dalam Rapat Pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggara";
   c. Pasal 5 Ayat (2) "Terhadap laporan pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi temuan berdasarkan Rapat Pleno Pengawasan Pemilihan", dan
   d. Pasal Ayat (3) "Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memeperhatian syarat sebagai berikut : a. penemuan dugaan pelanggaran menupakan pengawas Pemilihan, b. Waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau di temukan; c. Identitas Pelaku; dan d. peristiwa dan uraian kejadian yang dituangkan dalam formulir model a.2".
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :
   a. Pasal 1 angka 12 "Pengawasan Pemilu adalan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN", dan
   b. Pasal 8 ayat (1) " Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu Pengawas Pemilu Wajib menuangkan setiap Kegiatan pengawasan dalan formulir model A".
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen PemilihanAceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Peyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, maka bersama ini kami menghimbau agar dalam Proses Rekrutmen memperhatikan ketentuan dan syarat sesuai peraturan perundang-undangan bahwa PPK yang ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau Pengurus Partai Politik, pernah terdaftar didalam Tim Sukses Partai atau Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pelaksanan Kampanye. Terdapat potensi latar belakang PPK berasal dari unsur yang dilarang Peraturan Perundang-Undangan.

III. Demikian himbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SUHARNO, SH

Tembusan :
1. Katua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.